



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
NOMOR : 1284 /SK/Umuslim/PP.2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEDOMAN BUKU PANDUAN KAMPUS MENGAJAR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH

REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bentuk Pembelajaran Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi dapat dilakukan di dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kampus Mengajar baik dalam bentuk Flagship MBKM Kementerian maupun MBKM Mandiri.
b. Bahwa untuk mencapai maksud sasaran seperti yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu di atur dalam sebuah kebijakan dan keputusan Rektor Universitas Almuslim.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Sistem Kredit Semester Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 1532/SK-UMUSLIM/KL.2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 093/SK-UMUSLIM/KL.2017 Tanggal 15 Februari 2017 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim Bireun Provinsi Aceh;
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 4751/D/T/2004 tanggal 8 Desember 2004, tentang Penambahan izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Statuta Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tanggal 31 Desember 2018;
15. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireun Provinsi Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BUKU PANDUAN KAMPUS MENGAJAR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH.
KEDUA : Penetapan Pedoman Buku Panduan Kampus Mengajar Universitas Almuslim Bireuen Aceh sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 04 AGUSTUS 2022
UNIVERSITAS ALMUSLIM

W. Rektor,

Dr. Marwan, M. Pd
NIP. 196712311994031062

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh;
2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
3. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
4. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
5. Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim.